

## Kejaksaan Negeri Aceh Barat

Jl. Dr.Sutomo, Desa Suwak Indrapuri, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681 23681 06557551583

[www.kejari-acehbarat.go.id](http://www.kejari-acehbarat.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /

Kejaksaan Negeri Aceh Barat

## Pelayanan Hukum Gratis

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP
2. SIM
3. Foto Copy Dokumen Terkait Permasalahan (Apabila ada)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kejaksaan Negeri Aceh Barat

Jl. Dr.Sutomo, Desa Suwak Indrapuri, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681 23681 06557551583



[www.kejari-acehbarat.go.id](http://www.kejari-acehbarat.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /

1. Tamu datang ke kantor ~~Kejaksaan Negeri Aceh Barat~~ menemui Petugas PTSP;
2. Petugas PTSP menanyakan keperluan dan tujuan tamu;
3. Petugas PTSP mencatat identitas tamu (nama, alamat, keperluan dan bertemu dengan siapa)
4. Kemudian dipersilahkan untuk menunggu pada kursi tunggu yang telah disediakan;
5. Petugas piket melapor dan/atau menghubungi JPN/Pegawai;
6. Apabila JPN/Pegawai dapat ditemui/berada ditempat, Petugas PTSP mengantarkan tamu ke ruang tunggu;
7. Apabila JPN/Pegawai yang ingin ditemui tidak berada ditempat, tamu dapat meninggalkan pesan kepada petugas PTSP dan/atau menunggu di kursi yang telah disediakan dengan sebelumnya menghubungi JPN/Pegawai yang ingin ditemui;
8. Menerima Pemohon Pelayanan Hukum dan meminta identitas diri pemohon serta mencatat dalam buku agenda pelayanan hukum;
9. Mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon dan mencatat dalam buku agenda pelayanan hukum;
10. Apabila permasalahan yang diajukan pemohon dapat ditanggapi secara lisan maka, JPN/Pegawai menganalisa dan memberikan jawaban / tanggapan / petunjuk / informasi mengenai hak dan kewajiban pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Apabila permasalahan yang diajukan pemohon memerlukan analisa lebih lanjut, JPN membuat rencana kegiatan pelayanan hukum;
12. Menginventarisir permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permohonan Pelayanan Hukum;
13. Melakukan pertemuan dengan Pemohon Pelayanan Hukum untuk mendengar pemaparan atas permasalahan yang diajukan;
14. Menganalisa dan membuat konsep jawaban atas pertanyaan permohonan Pelayanan Hukum;
15. Melakukan ekspose konsep jawaban permohonan Pelayanan Hukum;
16. Membuat jawaban kepada Pemohon Pelayanan Hukum;
17. Membuat laporan pelaksanaan pelayanan hukum.

### Waktu Penyelesaian

## Kejaksaan Negeri Aceh Barat

Jl. Dr.Sutomo, Desa Suwak Indrapuri, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681 23681 06557551583

[www.kejari-acehbarat.go.id](http://www.kejari-acehbarat.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /  
Kejaksaan Negeri Aceh Barat

15 Menit

Permohonan Pelayanan Hukum 15 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Hukum Gratis

### Pengaduan Layanan

Mendatangi kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat